

Penulisan Hukum

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DALAM MASA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)



Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Oleh :

NILA AMANIA
NIM. E0005231

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DALAM MASA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)

Oleh :

Nila Amania

NIM. E0005231

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Surakarta, Juli 2009

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Siti Warsini, S.H., M.H
NIP. 130814587**

**Budi Setiyanto, S.H., M.H
NIP. 195706101986011001**

PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DALAM MASA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)

Oleh :
Nila Amania
NIM. E0005231

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 31 Juli 2009

DEWAN PENGUJI

1. Ismunarno SH. M. Hum:
Ketua
2. Budi Setiyanto, S.H., M.H :.....
Sekretaris.
3. Siti Warsini, S.H., M.H :.....
Anggota

Mengetahui
Dekan,

Moh. Jamin, S.H.,M.Hum.
NIP. 196109301986011001

ABSTRAK

Nila Amania, NIM : E0005231. 2009. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DALAM MASA KAMPANYE PADA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang). Penulisan Hukum (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam mengadili serta penyelesaian perkara tindak pidana pemilu dalam masa kampanye di Pengadilan Negeri Semarang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dari sumber data dengan menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

Secara ringkas hasil penelitian yang didapat antara lain, Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pemilu pada masa kampanye yang diajukan di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Putusan Nomor 01/Pid.S/2009/PN. Smg adalah berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, hal-hal itulah yang menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutus perkara tindak pidana pemilu dalam masa kampanye dengan terdakwa WIWIN SUBIYONO, SH Bin BAKIMAN ini sudah sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pemilu, Kampanye, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Nila Amania, NIM: E0005231. 2009. A JURIDICAL REVIEW ON GENERAL ELECTION CRIMINAL ACTION DURING CAMPAIGN PERIOD IN THE LEGISLATIVE MEMBERS ELECTION (A Case Study on Semarang First Instance Court). Thesis, Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University.

This research aims to find out the Judge's consideration basis in trialing as well as settling the general election criminal action case during the campaign period in Semarang First Instance Court.

In this research, the writer employed a normative research type with descriptive research method. The approaches employed were statute and case ones. The study was conducted in Semarang First Instance Court. The data type used was secondary data. It includes the primary and secondary law materials. Techniques of collecting data employed were literary study and documentary study. Technique of analyzing data used was a qualitative data analysis.

Briefly, the results of research obtained includes: the Judge's consideration basis in sentencing the verdict on general election criminal action during the campaign period proposed in Semarang First Instance Court based on the Decision Number 01/Pid.S/2009/PN. Smg is based on the information from the witnesses, the accused and the evidence presented in the trial; such things confirm the judge's conviction in sentencing the verdict. The Judge of Semarang First Instance Court in sentencing the verdict of general election criminal action during the campaign period with the accused WIWIN SUBIYONO, SH Bin BAKIMAN has been consistent with the Act No. 10 of 2008 about the Legislative Members General Election as well as the Regulation of General Election Commission No.19 of 2008 about the Guidelines of Campaign Implementation of Legislative Members General Election.


Keywords: General Election Criminal Action, Campaign, Judge's Consideration

MOTTO

*Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan
(Q.S. Alam Nasyrat : 5)*

*Bahwasanya, Tuhanmu selalu mengawasi sikap, perilaku dan perbuatan serta
isi hatimu (Q.S. Al fajr : 14)*

*Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi kita
bisa berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain
(Michel De Montaigne)*



PERSEMBAHAN



*Kupersembahkan penulisan hukum ini kepada yang tercinta:
Umi Hj. Haritsah, SIP dan abah HM. Yusuf Masykuri, Lc
Kakakku zakiyah munawaroh, Lc
dan adek-adekku ana najiyya, husna nadia dan muhammad amirul mahasin,
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan
dan anugerah-Nya kepada mereka, amin.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) ini dalam rangka melengkapi persyaratan guna meraih derajat sarjana (S1) dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak akan terwujud tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas segala kemudahan yang penulis terima saat menjalani masa perkuliahan hingga akhir masa studi.
2. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum. selaku ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Djatmiko Anom H, S.H. selaku Pembimbing Akademis penulis di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Ibu Siti Warsini, S.H, M.H. dan Bapak Budi Setiyanto, S.H. selaku pembimbing skripsi dan pembimbing proposal penulis yang telah memeberikan nasihat, bimbingan, mengarahkan, membantu dan selalu menyempatkan maupun meluangkan waktu untuk penulis berkonsultasi dengan tangan terbuka. Tanpa beliau tidak mungkin penulisan hukum ini dapat selesai sesuai waktu yang diharapkan. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan pada hamba-Nya yang senantiasa membantu saudaranya, Amien.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

7. Segenap Pimpinan Fakultas Hukum, Bapak Ibu karyawan serta staf Tata Usaha, bagian Akademik, bagian Kemahasiswaan, bagian Transit, bagian Keamanan dan bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. umi dan abah tercinta, yang selalu memberikan semangat dan limpahan kasih sayang kepada penulis.
9. Kakak dan adik-adik penulis, mbak muna, dek ana, dek dia dan dek amir, atas kebersamaan yang telah banyak memberikan pengalaman serta pelajaran terbaik dalam hidup penulis.
10. Keluarga besar bani Yusuf dan bani Tohir, terima kasih semuanya.
11. Sahabat-sahabat penulis, Ijup, Ratna, menil, desy, niken, terima kasih atas dukungan dan hari-hari terindah yang tak terlupakan selama di Solo.
12. Kelompok bunga matahari, Aieph, Novi, cupicup, Fita atas kebersamaan dan kerjasamanya satu bulan selama magang yang sangat menyenangkan.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2005.
14. Sisterhood Indrarini, mbak lila, stani, nobi2, mbak bube, mbak citra, dani, mbak icha, mbak wiwi, mbak enok atas kebersamaan dan suasana kekeluargaan yang menyenangkan selama di kos.
15. Teman-teman sepermainan betmen, dekiq, alin, mery, lantip, atas hari-hari yang menyenangkan di solo, Fajar karisma atas semua bantuan dan dukungannya, mbak put, topiq & mas nux atas semua saran-sarannya.
16. Semua pihak yang membantu penyusunan Penulisan Hukum (skripsi) ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis berharap semoga penulisan hukum (skripsi) ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Surakarta, Juli 2009

Penulis

PERNYATAAN

Nama : Nila Amania

NIM : E0005231

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Masa Kampanye Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)**, adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Juli 2009

yang membuat pernyataan

Nila Amania

NIM. E0005231

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan	ii
Pengesahan	iii
Abstrak	iv
Motto	vi
Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metodologi Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka teori	12
1. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	12
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana	15
3. Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana Pemilu Dalam Masa Kampanye	24
B. Kerangka Pemikiran	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan	43


1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Tindak Pidana
Pemilu Pada Masa Kampanye Di Pengadilan Negeri Semarang 43
2. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilu Dalam Masa
Kampanye Di Pengadilan Negeri Semarang 56

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 68
- B. Saran-Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hasil Amandemen ke tiga Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 45) pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ada perubahan yang sangat mendasar di dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, sekarang tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat akan tetapi dilakukan menurut aturan dalam UUD 45.

Berdasarkan perubahan tersebut seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota serta Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat. Diharapkan melalui pemilihan umum itu akan lahir lembaga-lembaga perwakilan rakyat, perwakilan daerah dan lembaga pemerintahan yang demokratis yang mencerminkan kehendak atau kedaulatan rakyat.

Dalam pemilihan umum tahun 2009 ini, bisa dikatakan pemilu paling besar yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Diikuti oleh 34 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary, Senin (7/7/2008) malam, mengumumkan 34 partai politik nasional yang ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum 2009. Terdiri dari 16 parpol lama yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan 18 parpol baru yang lolos verifikasi faktual. Juga 6 partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai peserta Pemilu 2009. (<http://www.tokohindonesia.com/berita/berita/2008/03.shtml>)

Serta lebih dari sebelas ribu calon anggota legislatif siap dipilih langsung oleh rakyat Indonesia dalam Pemilu 2009 ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan daftar calon legislatif tetap (DCT) untuk Pemilu 2009. Total calon legislatif (caleg) dalam DCT mencapai 11.301 orang. Dari jumlah itu, 7.391 di antaranya laki-laki, sedangkan 3.910 perempuan. Prosentase caleg perempuan 34,60 persen. Pengumuman ini dibacakan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (29/10/2008) malam. (<http://jendelaindonesia.wordpress.com/2008/12/03/daftar-jumlah-calon-legislatif-caleg-tetap-pemilu-2009-perempuan-34/>)

Untuk mendapatkan pencapaian dukungan dan menarik massa sebanyak mungkin, usaha kampanye dilakukan oleh partai politik. Apalagi pada pemilu 2009 ini, nomor urut tak akan berperan lagi dalam menentukan terpilihnya calon anggota legislatif (caleg). Caleg terpilih akan ditentukan berdasarkan suara terbanyak.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi atas pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No 10/2008 tentang Pemilu 2009. Sehingga penetapan calon anggota legislatif pada Pemilu 2009 tidak lagi memakai sistem nomor urut dan digantikan dengan sistem suara terbanyak. "Menyatakan pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No 10/2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, bertentangan dengan UUD RI 1945. Selanjutnya, menyatakan pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No 10/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Ketua MK Machfud MD saat membacakan putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat di Jakarta, Selasa (23/12/2008). (<http://pemilu.okezone.com/read/2008/12/23/267/176428/mk-kabulkan-uji-materi-caleg-sistem-suara-terbanyak>).

Sistem pemilu yang semula proporsional terbatas pun bergeser menjadi proporsional murni. Karena itulah para caleg setiap partai akan sekuat mungkin mencari cara bagaimana bisa mencari dukungan dan menarik simpati dari masyarakat. Baik caleg partai politik besar maupun kecil berlomba-lomba untuk mengenalkan partai dan mensosialisasikan visi misi mereka.

Metode kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu adalah dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyiaran melalui media cetak dan media elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Dalam kegiatan kampanye rapat umum, sebenarnya lebih pada upaya merefleksikan pesta demokrasi. Namun terkadang demokrasi itu sendiri sering terganggu oleh ulah para kader atau pengikut partai yang fundamentalis. Yang kalau tidak terkendali akan memunculkan perilaku yang melanggar rambu-rambu keamanan lingkungan seperti sikap anarkis dan provokasi. Karena itu pulalah setiap pemilu harus selalu disepakati oleh semua partai perlunya diselenggarakan kampanye damai. Suatu kampanye yang tidak harus mengakibatkan kerusuhan lunak dan keras. Kerusuhan lunak diwujudkan dalam bentuk saling mencaci atau menghina partai dan nama tokoh. Sementara kerusuhan keras dalam bentuk adu jotos fisik, perusakan fasilitas publik, dan penjarahan-penjarahan.

Oleh karena itu, faktor penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat. Jika dalam Negara terjadi tindak pidana, maka langkah yang di ambil adalah penegakan hukum pidana dengan menindak pelakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum pidana, untuk itu sebelum terjadi suatu tindak pidana perlu di lakukan usaha pencegahan (preventif).

Dalam pemilu legislatif 2009 sendiri, Badan pengawas pemilu mencatat hingga satu hari menjelang penutupan masa kampanye rapat umum, sejumlah partai besar tercatat paling banyak melakukan pelanggaran. Pelanggaran terjadi mulai dari masalah administrasi hingga pidana pemilu. Data yang ditemukan Bawaslu menunjukkan, hingga Sabtu (4/4) Golkar tercatat paling banyak melakukan pelanggaran selama kampanye, dengan jumlah 158. Yakni, 24 pelanggaran administrasi, 95 pelanggaran pidana pemilu, dan 39 pelanggaran lainnya. Selanjutnya, PDIP tercatat melakukan 116 pelanggaran. Terdiri atas 29 pelanggaran administrasi, 48 pelanggaran pidana pemilu, dan 39 pelanggaran lainnya. Sementara PD melakukan 115 pelanggaran. Yakni 21 pelanggaran administrasi, 51 pelanggaran pidana pemilu, dan 43 pelanggaran lainnya. Di bawah ketiga partai besar itu, ada PKS yang melakukan 96 pelanggaran selama kampanye rapat umum. Yakni 14 pelanggaran administrasi, 50 pelanggaran pidana pemilu, dan 32 pelanggaran lainnya. Sementara partai-partai yang melakukan 50 atau lebih pelanggaran baik administrasi, pidana pemilu, dan pelanggaran lainnya. Yakni Partai Gerindra (89), Partai Hanura (50), Partai Kebangkitan Bangsa (89), Partai Persatuan pembangunan (69), Partai

Damai sejahtera (55), Partai Bintang Reformasi (65), Partai Amanat Nasional (78), dan Partai Peduli Rakyat Nasional (64). Sedangkan partai lainnya juga melakukan pelanggaran, namun jumlahnya tercatat di bawah 50 pelanggaran. Data jumlah pelanggaran tersebut dihimpun dari data panwaslu provinsi se-Indonesia. (<http://inilah.com/berita/politik/2009/04/05/96320/partai-besar-tertinggi-melanggar/>)

Fenomena pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu tersebut selain disebabkan karena rendahnya disiplin masyarakat mungkin juga disebabkan oleh ketidakjelasan aturan, lemahnya penegakan hukum, rendahnya moralitas penegak hukum. Namun, lemahnya penegakan hukum juga bisa terjadi karena rendahnya disiplin masyarakat termasuk disiplin aparat penegak hukum itu sendiri.

Hukum yang baik tidak hanya tergantung pada azas-azas, sistematika perumusan pasal-pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pemilu dalam masa kampanye dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pemilu dalam masa kampanye dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana seberat-beratnya. Karena ini menyangkut kelancaran berjalannya tahapan pemilihan umum di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DALAM MASA KAMPANYE PADA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang).**

B. Perumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam mengadili tindak pidana pemilu dalam masa kampanye di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimanakah penyelesaian perkara tindak pidana pemilu dalam masa kampanye di Pengadilan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

Tujuan objektif dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam mengadili tindak pidana pemilu dalam masa kampanye di Pengadilan Negeri Semarang.
- b. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana pemilu dalam masa kampanye di Pengadilan Negeri Semarang.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah pemahaman penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Pidana.

- b. Untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap teori-teori mata kuliah yang telah diterima selama menempuh kuliah guna melatih kemampuan penulis dalam menerapkan teori-teori tersebut dalam prakteknya di masyarakat.
- c. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
 - b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
 - c. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
 - b. Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya di bidang tindak pidana pemilu dalam masa kampanye.

E. Metode Penelitian

Kata “metode” berasal dari bahasa Yunani *methods* yang berarti cara kerja, upaya, atau jalan suatu kegiatan pada dasarnya adalah salah satu upaya, dan upaya tersebut bersifat ilmiah dalam mencari kebenaran yang dilakukan dengan mengumpulkan data sebagai dasar penemuan kebenaran yang dimaksud (Koentjoroningrat, 1993: 22).

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul, dengan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 41). Dalam penelitian hukum tersebut seorang peneliti hukum dapat melakukan aktivitas-aktivitas untuk mengungkapkan kebenaran hukum.

Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar (Soerjono dan Abdurahman, 2003 : 45).

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. (Soerjono Soekanto, 2001: 13-14)

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis susun ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka penyusunan dapat memperkuat teori-teori lama didalam kerangka penyusunan kerangka baru. (Soerjono Soekanto, 2001: 10)

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93).

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang terkait.

4. Jenis Data

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dilakukan.

5. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

- a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

- 1) UUD 1945;
 - 2) KUHP;
 - 3) Undang- undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 5) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang No. 01/Pid.S/2009/PN. Smg (sebagai data utama).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian. (Burhan Ashshofa, 2001:69).

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi kedalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi kajian pustaka dan teori-teori yang berhubungan dengan kajian yuridis dalam tindak pidana

pemilu dalam masa kampanye dan masalah yang diteliti serta kerangka pemikiran.


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam mengadili tindak pidana pemilu dalam masa kampanye di Pengadilan Negeri Semarang serta penyelesaian perkara tindak pidana pemilu dalam masa kampanye di Pengadilan Negeri Semarang

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Kata-kata "hukum pidana" merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian. Sehingga pengertian hukum pidana dari beberapa sarjana memiliki perbedaan. Pengertian hukum pidana menurut beberapa sarjana hukum antara lain :

1) Moeljatno

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut (Moeljatno, 2000 : 1).

2) Pompe

Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya (Martiman Prodjohamidjojo, 1997 : 5).

3) Wirjono Projodikoro

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkannya (Wirjono Prodjodikoro, 1986 : 1).

Dari beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa ada tiga masalah pokok di dalam pengertian hukum pidana yaitu :

- a) Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b) Adanya pertanggungjawaban pidana.
- c) Adanya sanksi dan pidana.

b. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua:

1) Fungsi Umum

Fungsi umum dari hukum pidana ini berkaitan dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang *sozialrelevant*, artinya hukum hanya mengatur segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan masyarakat, dalam arti apakah suatu perbuatan hukum dapat mengganggu ketentramannya dalam masyarakat atau tidak.

2) Fungsi Khusus

Fungsi khusus dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam bila dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum yang lain. Kepentingan hukum ini baik berupa kepentingan hukum seseorang, suatu badan atau suatu masyarakat.

Sekalipun fungsi hukum pidana ingin melindungi kepentingan hukum terhadap nyawa, badan, kehormatan, kemerdekaan, dan harta benda, namun ia juga akan menegakkan pidana terhadap orang yang memperkosanya yang justru melanggar kepentingan hukum itu sendiri. Karena itulah hukum pidana sering dikatakan sebagai “pedang bermata dua”. Hukum pidana ibarat mengiris dagingnya sendiri.

Sanksi dalam hukum pidana yang tajam tersebut membedakan dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana menggunakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Karena sifatnya yang sangat tajam inilah, maka hukum pidana harus diperlakukan sebagai obat terakhir (*ultimim remidium*). Artinya, hendaknya hukum pidana baru digunakan manakala sanksi atau upaya ketika cabang hukum yang lain sudah tidak dapat didayagunakan (Fuad Usfa, 2006: 5-6).

2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi dengan apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu (Adami Chazawi, 2002: 67).

Secara doktrinal, diantara pakar hukum tidak terjadi kesatuan pendapat tentang isi pengertian hukum pidana. Sebagian ahli hukum ada yang menganut pandangan dualistis dan sebagian yang lain menganut monistis. Berikut ini para pakar hukum yang menganut pandangan-pandangan tersebut:

1) Pandangan monistis

Dalam pandangan ini tidak ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Untuk adanya pemidanaan tidaklah cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana saja, tetapi pada orang yang bersangkutan harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Para ahli hukum yang berpandangan monistis dapat dilihat berdasarkan rumusan yang mereka buat tentang tindak pidana, antara lain :

a) Simons

Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (P.A.F. Lamintang 1997 : 185).

Menurut Simons, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- (1) Perbuatan manusia dalam hal ini berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan
- (2) Diancam dengan pidana
- (3) Melawan hukum
- (4) Dilakukan dengan kesalahan
- (5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Fuad Usfa, 2006: 46).

b) Wirjono Prodjodikoro

Beliau menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana (Adami Chazawi, 2002: 75).

c) J.E Jonkers

Merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Adami Chazawi, 2002: 75).

d) J. Baumman

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan (Fuad Usfa, 2006: 46).

2) Pandangan Dualistis

Aliran dualistis memandang bahwa dalam syarat-syarat pemidanaan terdapat pemisahan antara perbuatan dan akibat, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Aliran dualistis adalah aliran yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita dengan dasar Pasal 44, 48, 49, 51 KUHP.

Pandangan ini dianut oleh banyak ahli, antara lain:

a) Pompe

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (P.A.F. Lamintang, 1997 : 182).

b) A. Moeljatno

Moeljatno memberikan arti perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Menurut Moeljatno, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- (1) Perbuatan (manusia)
- (2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (merupakan syarat formil)
- (3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil) (Fuad Usfa, 2006: 46).

c) Vos

Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan (Adami Chazawi, 2002: 72).

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut pengetahuan hukum pidana setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subyektif dan

unsur objektif. Namun untuk menjabarkan rumusan tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka hal pertama adalah perbuatan atau tindakan manusia yang dilarang undang-undang.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif dari tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*);
- 3) Macam-macam maksud (*oogmerk*);
- 4) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*);
- 5) Perasaan takut (*vrees*).

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu :

- 1) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagian tindak pidana dibedakan berdasarkan kriteria dan tolak ukur tertentu, karena di dalam peraturan perundang-undangan perumusan tindak pidana sangat beragam. Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut :

1) Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran

Penggolongan tindak pidana di dalam KUHP terdiri atas kejahatan (*rechtdelicten*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*). Kejahatan diatur di dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan diancam pidana lebih berat dari pelanggaran. Pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutkan sebagai delik, dan diancam pidana lebih ringan daripada kejahatan.

2) Tindak Pidana Formal dan Tindak Pidana Material

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan bentuk perumusannya di dalam undang-undang. Tindak pidana formal merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibat dari perbuatan itu, sehingga akibat dari tindak pidana tersebut bukan merupakan unsur dari tindak pidananya, misalnya: Penghinaan (Pasal 315 KUHP). Tindak pidana material merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu, misalnya : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

3) Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria sumber prakarsa atau inisiatif penuntutannya. Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan pada adanya pengaduan dari pihak korban tindak pidana, misalnya : Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Tindak pidana bukan aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak didasarkan pada prakarsa atau inisiatif dari korban, misalnya : Pencurian (Pasal 362 KUHP).

4) Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada unsur-unsur tindak pidana yang ada dan bentuk kesalahannya. Tindak pidana dengan unsur kesengajaan merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, termasuk juga mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan itu, misalnya: Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP). Tindak pidana dengan unsur kealpaan merupakan tindak pidana yang terjadi sementara sebenarnya pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan itu, demikian pula dengan akibat yang ditimbulkannya atau tidak adanya penduga-dugaan yang diharuskan oleh hukum dan penghati-hatian oleh hukum, misalnya: Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).

5) Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang Ada Pemberatannya

Tindak pidana sederhana merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan, misalnya: Pencurian (Pasal 362 KUHP). Tindak pidana yang ada pemberatannya merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan, misalnya: Pencurian disertai kekerasan (Pasal 365 KUHP).

6) Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus

Delik yang tidak berlangsung terus merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama. Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang berciri, bahwa keadaan terlarang itu

berlangsung lama, misalnya: Merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

7) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan satu kali perbuatan, misalnya : Penadahan (Pasal 480 KUHP). Delik berganda merupakan suatu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, misalnya: Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP).

8) Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis* dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omissionem commissa*

Penggolongan tindak pidana ini didasarkan pada kriteria bentuk dari perbuatan yang menjadi elemen dasarnya. Tindak pidana *commmissionis* merupakan tindak pidana yang berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan atau melanggar larangan, misalnya: Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana *omissionis* merupakan tindak pidana pasif atau negatif, ditandai dengan tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh perundang-undangan, misalnya: Tidak menolong orang yang berada dalam bahaya (Pasal 531 KUHP). Tindak pidana *commissionis per omissionem commissa* merupakan tindak pidana *commissionis* tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya, misalnya: Seorang ibu tidak menyusui anaknya dan membiarkan anaknya kehausan dan kelaparan hingga meninggal (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP).

9) Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria yang bersifat kuantitatif ataupun kriminologis. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak besar sehingga ancaman pidananya juga ringan. Tindak pidana

berat merupakan tindak pidana yang dampak kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga ancaman pidananya berat.

10) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang perumusannya sudah terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-undang, misalnya tindak pidana korupsi.

d. Teori Pidana

Dalam buku Adami Chazawi, pelajaran hukum pidana bagian 1, ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana, yang dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:

1) Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

- a) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan)
- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan)

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat dapat terpelihara.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

- a) Bersifat menakut-nakuti (*afschikking*);
- b) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*);
- c) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sedangkan sifat pencegahannya ada dua macam, yaitu :

- a) Pencegahan umum (*general preventie*);
- b) Pencegahan khusus (*speciale preventie*).

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada teori pembalasan dan teori pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu :

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (Adami Chazawi, 2002 : 153-162).

e. Jenis-jenis Pidana

Menurut pasal 10 KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan dari pidana menunjukkan berat ringannya pidana.

Pidana pokok terdiri dari :

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tambahan terdiri dari :

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Pidana perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pidana pengumuman keputusan hakim.

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemilu Dalam Masa Kampanye

a. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

1) Pengertian dalam peraturan perundang-undangan

Sampai saat ini tidak ada definisi yang di berikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai apa yang di sebut dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah termuat lima pasal yaitu pasal 148, 149, 150, 151, 152 KUHP yang substansinya adalah tindak pidana pemilu namun tanpa menyebutkan sama sekali pengertiannya. Begitu pula dalam beberapa Undang-undang Pemilu yang pernah berlaku di Indonesia, khususnya UU No. 10 tahun 2008, hanya memuat ketentuan pidana di dalamnya tetapi tidak memberi definisi apa yang disebut dengan tindak pidana pemilu.

Dalam KUHP memang tindak pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu sendiri, tidak dikelompokkan menjadi satu bab Kejahatan terhadap Pelaksanaan Pemilu, tetapi bersama tindak pidana lainnya dimasukkan ke dalam bab IV Buku Kedua KUHP mengenai "Kejahatan terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan".

2) Pengertian dari pakar hukum

a) Djoko Prakoso

Definisi dari tindak pidana pemilu adalah setiap orang badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang (Topo Santoso, 2006: 3).

b) Topo Santoso

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu, yaitu :

- (1) Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam undang-undang pemilu;
- (2) Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu baik yang diatur di dalam maupun di luar undang-undang pemilu (misalnya dalam KUHP);
- (3) Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan, dan sebagainya) (Topo Santoso, 2006: 4).

b. Subjek Tindak Pidana Pemilu

Di Indonesia, yang dapat menjadi subjek tindak pidana pemilu adalah manusia selaku pribadi kodrati. Dengan kata lain korporasi

atau badan hukum dan partai politik bukanlah subjek tindak pidana pemilu.

Pihak-pihak yang dapat melakukan pelanggaran pemilu antara lain:

- 1) Anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana secara individual namun lebih didorong oleh faktor-faktor spontanitas emosional.
- 2) Kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan tindak pidana secara bersama namun lebih di dorong oleh faktor-faktor spontanitas emosional.
- 3) Individu-individu tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh parpol lokal yang melakukan tindak pidana pemilu melalui suatu proses perencanaan terbatas.
- 4) Jaringan kelompok pelaku tindak pidana pemilu yang terorganisir secara sistematis dengan berbagai dukungan perangkat dan aset yang memadai, dibawah kendali “actor intelektual” tokoh-tokoh tertentu (Agun Gunandjar, 2003 : 88).

c. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Pemilu

Ditinjau dari perspektif kondisi secara objektif faktual, maka potensi pelanggaran dalam pemilu masih cukup tinggi dan dapat berlangsung secara intens dan eksplosif karena faktor-faktor berikut:

- 1) Masyarakat Indonesia masih tergolong *un-educated* dan *un-skill*. Dengan kondisi latar belakang ini maka mayoritas masyarakat kita masih mudah untuk dieksploitasi, diperalat, dimanipulasi untuk melakukan aneka tindak pidana pemilu.

- 2) Mayoritas rakyat Indonesia, secara sosial ekonomi masih berstatus tidak mampu dan dalam konteks makro secara nasional, bangsa kita hingga kini masih terpuruk dalam berbagai krisis multidimensional. Dengan kondisi ini maka mayoritas masyarakat kita akan mudah terpancing ataupun dimanipulasi dan dieksploitasi untuk melakukan berbagai tindak pidana pemilu melalui praktek-praktek seperti *money politics*, iming-iming imbalan dan sebagainya.
- 3) Kultur politik masyarakat kita masih lekat dan kental dengan budaya *Patron-Client*, dimana mereka dengan sangat mengidolakan tokoh-tokoh tertentu secara membuta hanya berdasarkan kedekatan dan pertimbangan emosional belaka tanpa disertai rasionalitas yang proporsional dan objektif.
- 4) Masif-nya perilaku dan budaya *aroganisme*, *partisanisme*, *parsialisme*, dan *subjektivisme* dari para elit partai-partai politik kita kurang mendidik rakyat. Bahkan cenderung sangat merugikan masyarakat.
- 5) Masih timpangnya (besarnya gap) rasio yang proporsional antara jumlah aparaturnya penegak hukum, terutama jajaran Polri, dengan luas wilayah dan kepadatan jumlah penduduk masyarakat kita di seantero nusantara, sehingga kegiatan pencegahan, pendeteksian, dan penindakan terhadap para pelaku tindak pidana pemilu akan sulit diminimalisasi.
- 6) Adanya kendala keterbatasan anggaran, fasilitas, mobilitas kerja sama jumlah personalia Panwaslu di semua jenjang tingkatan. Hal ini terutama akan dirasakan dalam operasionalisasi pengawasan di tingkat kecamatan, kota/kabupaten serta provinsi (Agun Gunandjar, 2003 : 87-88).

d. Cara Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pemilu

Tindak Pidana Pemilu memiliki perbedaan yang khas dari tindak pidana pada umumnya. Sebab-sebabnya, waktu terjadinya memang

berbeda. Tindak pidana Pemilu berkaitan erat dengan masalah politik, tindak pidana lain belum tentu. Jika tindak pidana pada umumnya bisa terjadi sewaktu-waktu, maka waktu terjadinya Tindak Pidana Pemilu hanya pada waktu pemilu, yakni sekali dalam lima tahun. Sehingga usaha penanggulangan atau pencegahan terhadap Tindak Pidana Pemilu harus bersifat khusus pula.

Djoko Prakoso, S.H., menyebutkan cara penangkalan terhadap Tindak Pidana Pemilu, yaitu:

1) Melalui Kesadaran Hukum

Melalui kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

2) Pengetahuan Tentang Ketentuan Hukum

Kenyataan bahwa masyarakat masih banyak yang belum mengetahuai hal-hal apa yang dilarang sehubungan dengan pelaksanaan pemilu, dan terutama apa sanksinya jika terjadi pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang itu.

3) Pengakuan Terhadap ketentuan Hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan hukum berarti mereka sudah mengetahui isi dan kegunaan norma hukum tersebut. Artinya, ada suatu derajat pemahaman tertentu terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

4) Penghargaan Terhadap Ketentuan Hukum

Adakalanya suatu perbuatan yang oleh hukum atau badan peradilan diklasifikasikan sebagai kejahatan, tetapi tidak demikian oleh masyarakat. Artinya, walaupun masyarakat melanggarnya, akibatnya tidak apa-apa. Sehubungan dengan itu, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat bahwa apa yang dilarang

dilakukan oleh hukum (peraturan) adalah benar-benar suatu kejahatan atau perbuatan yang tidak baik.

- 5) Menerapkan asas “tiada maaf bagi mereka yang tidak mengetahui undang-undang (*Ignoronto Legis Excusat Neminem*)

Tidak dipersoalkan apakah masyarakat sudah mengetahui adanya larangan untuk berbuat sesuatu atau tidak. Jika terjadi pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang tersebut, maka kepadanya akan dikenakan sanksi (Sintong Silaban, 1992: 85-86).

e. Jenis-Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Tahapan Pelaksanaan Pemilu Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008

1) Tahapan Pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih

- a) Sengaja menyebabkan orang kehilangan hak pilih (Pasal 260);
- b) Memberikan keterangan palsu mengenai diri sendiri atau orang lain dalam pengisian daftar pemilih (Pasal 261);
- c) Menghalangi orang mendaftar sebagai pemilih (Pasal 262);
- d) Panitia Pemilihan Suara atau PPLN tidak memperbaiki daftar pemilih (Pasal 263);
- e) Merugikan WNI dalam proses rekapitulasi daftar pemilih tetap (Pasal 264);

2) Tahapan Pendaftaran peserta Pemilu, Penetapan Peserta Pemilu, Penetapan jumlah Kursi, pencalonan DPR, DPD, DPRD

- a) Perbuatan curang memperoleh dukungan pencalonan DPD (Pasal 265);

- b) Membuat dan menggunakan dokumen palsu untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 266);
- c) Penyelenggara Pemilu yang tidak menindak lanjuti temuan Bawaslu dalam verifikasi partai politik (Pasal 267);
- d) Penyelenggara Pemilu yang tidak menindak lanjuti temuan Bawaslu dalam verifikasi partai politik dan verifikasi administratif calon DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 268);

3) Tahapan Masa Kampanye

- a) Kampanye diluar jadwal waktu yang dtentukan (Pasal 269);
- b) Melanggar larangan isi kampanye (mempersoalkan dasar Negara atau UUD 45, disintegrasi, menghasut agama, ketertiban umum, kekerasan, merusak dan menggunakan fasilitas pemerintah) (Pasal 270);
- c) Keikutsertaan pihak-pihak yang dilarang ikut serta dalam kampanye (Pasal 271, 272 dan 273);
- d) Pelaksana kampanye yang menyuap untuk memilih peserta tertentu atau tidak memilih (golput) (Pasal 274);
- e) Memberi atau menerima dana kampanye melebihi ketentuan (Pasal 276);
- f) Menerima sumbangan kampanye dari pihak asing, tiidak jelas identitas, pemerintah (Pasal 277);
- g) Mengacaukan kampanye (Pasal 278);
- h) Lalai atau sengaja menyebabkan terganggunya tahapan pemilu (Pasal 280);
- i) Keterangan tidak benar dalam laporan Dana Kampanye (Pasal 281);

4) Tahap pemungutan dan Penghitungan Suara;

- a) KPU sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditentukan (Pasal 283);
- b) Perusahaan pencetak suara mencetak melebihi jumlah yang ditetapkan (Pasal 284)
- c) Perusahaan pencetak tidak menjaga kerahasiaan, keamanan dan keutuhan surat suara (Pasal 285);
- d) Menjanjikan atau menyuap atau memberi uang agar tidak memilih atau memilih peserta pemilu tertentu (Pasal 286);
- e) Dengan kekerasan menghalangi orang menggunakan hak pilihnya (Pasal 287);
- f) Sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara pemilih tak bernilai (Pasal 288);
- g) Mengaku orang lain pada saat pemungutan suara (Pasal 289);
- h) Memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS (Pasal 290);
- i) Sengaja mengagalkan pemungutan suara (Pasal 291);
- j) Majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan pekerja memberikan suaranya (Pasal 292);
- k) Merusak hasil pemungutan suara (Pasal 293);
- l) KPPS tidak memberikan surat suara pengganti surat suara yang rusak (Pasal 294);
- m) Orang yang bertugas memberitahu pilihan pemilih kepada orang lain (Pasal 295);

- n) KPU tidak menetapkan pilihan suara ulang (Pasal 296 ayat (1));
- o) KPPS tidak melaksanakan ketetapan KPU untuk melakukan pungutan suara ulang (Pasal 296 ayat (2)).

5) Penetapan Hasil pemilu

- a) lalai menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara (Pasal 297);
- b) mengubah Berita Acara hasil pemungutan suara (Pasal 298);
- c) KPU karena kelalaiannya menyebabkan hilangnya atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi (Pasal 299);
- d) Sengaja merusak atau mengganggu atau mendistorsi sistem informasi perhitungan suara (Pasal 300);
- e) KPPS sengaja tidak membuat atau menandatangani berita acara perolehan suara peserta pemilu (Pasal 301);
- f) KPPS sengaja tidak memberikan salinan berita acara pemungutan suara, sertifikat hasil penghitungan suara (Pasal 302);
- g) KPPS/KPPSLN tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara (Pasal 303);
- h) Pengawas Pemilu lapangan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel (Pasal 304);
- i) PPS yang tidak mengumumkan hasil perhitungan suara (Pasal 305);
- j) KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD (Pasal 306);

- k) Orang atau lembaga survey perhitungan cepat (*quickcount*) yang mengumumkan hasil perhitungan cepat pada hari atau tanggal pemungutan suara (Pasal 307);
- l) Orang atau lembaga survey perhitungan cepat (*quickcount*) yang tidak mengumumkan bahwa hasil perhitungannya bukan merupakan hasil pemilu resmi (Pasal 308);
- m) Ketua dan anggota KPU tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 309);
- n) Bawaslu atau Panwaslu yang tidak menindak lanjuti temuan/laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU Cs) dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu (Pasal 310).

f. Larangan Dalam Kampanye Beserta Sanksi

Untuk mewujudkan kampanye yang dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat, dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, disamping menjaga ketertiban dan keamanan dalam berkampanye, Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, menetapkan beberapa larangan beserta sanksinya dalam kampanye, yaitu:

- 1) Dalam pasal 84 ayat (1), Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;

- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Sanksinya ada pada Pasal 270, yaitu:

Setiap orang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

2) Dalam pasal 84 ayat (2), Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawahnya, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia;
- d. pejabat BUMN/BUMD;
- e. pegawai negeri sipil;
- f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. kepala desa;
- h. perangkat desa;
- i. anggota badan permusyawaratan desa;
- j. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Sanksinya terdapat dalam Pasal 271, yaitu:

Setiap pelaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), dikenai pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp30.000.000,00 (tiga

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- 3) Dalam Pasal 84 ayat (3), menyebutkan Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye. Sanksinya terdapat dalam Pasal 272, yaitu :

Setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/hakim Agung/hakim Konstitusi, hakim-hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia serta Pejabat BUMN/BUMD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dikenai pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- 4) Dalam Pasal 84 ayat (5), menyebutkan Sebagai peserta kampanye, pegawai negeri sipil dilarang mengerahkan pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara. Sanksinya terdapat dalam Pasal 273, yaitu:

Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dan ayat (5) dikenai pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- 5) Dalam Pasal 87, menyatakan Dalam hal terbukti pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu;

- e. memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sanksinya terdapat dalam Pasal 274, yaitu:

Pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih Peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

g. Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu Dalam Masa Kampanye

Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Laporan tersebut dapat disampaikan oleh:

- 1) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
- 2) pemantau Pemilu; atau
- 3) Peserta Pemilu.

Laporan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dengan paling sedikit memuat:

- 1) nama dan alamat pelapor;
- 2) pihak terlapor;
- 3) waktu dan tempat kejadian perkara; dan
- 4) uraian kejadian.

Laporan tersebut harus disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu.

Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima. Apabila laporan tersebut terbukti kebenarannya, Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

Dalam hal Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut laporannya, maka dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima. Untuk laporan pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Sedangkan laporan pelanggaran pidana Pemilu diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 247 Undang-undang No. 10 tahun 2008).

h. Akibat Hukum

Terhadap pelanggaran yang merupakan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh pelaksana Kampanye, yaitu menjanjikan atau member uang atau member materi lainnya kepada peserta Kampanye, supaya tidak menggunakan pilihannya, atau memilih peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga surat suaranya tidak sah, apabila terbukti, dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.10 Tahun 2008.

Apabila pelanggaran tersebut telah mendapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

putusannya dapat digunakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk:

- 1) Membatalkan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dari Daftar calon Tetap.
- 2) Membatalkan penetapan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagai calon terpilih (Rozali Abdullah, 2009: 204).

B. Kerangka Pemikiran

Menurut pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tidak kurang dari lima pasal dalam Bab IV Buku kedua KUHP mengatur mengenai tindak pidana "Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan", yang ada hubungannya dengan Pemilihan Umum yang diadakan berdasarkan undang-undang, yaitu Pasal 148, 149, 150, 151 dan 152 KUHP.


Tindak pidana pemilihan umum dalam masa kampanye merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana pemilu. Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana dalam pemilu juga di atur dalam undang-undang pemilu.

Dalam kasus Tindak pidana pemilihan umum dalam kampanye ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menetapkan terdakwa dalam Putusan Nomor 01/Pid.S/2009/PN. Smg tidak terbukti melanggar Pasal 269 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba untuk mengetahui dan memahami apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam mengadili tindak pidana pemilu dalam masa kampanye di Pengadilan Negeri Semarang dan bagaimanakah penyelesaian perkara tindak pidana pemilu dalam masa kampanye di Pengadilan Negeri Semarang.



Dari uraian tersebut, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Untuk memperjelas dan memperkuat serta mendukung penulisan hukum ini maka penulis menyajikan kasus tindak pidana pemilu dalam masa kampanye yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang, yaitu perkara Nomor 01/Pid.S/2009/PN.Smg tentang tindak pidana pemilu dalam masa kampanye. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Negeri Semarang, maka untuk lebih jelasnya penulis sajikan data atau kasus tindak pidana pemilu dalam masa kampanye sebagai berikut:

1. Identitas

Nama	: WIWIN SUBIYONO, SH Bin BAKIMAN
Tempat lahir	: Semarang
Umur / tgl lahir	: 38 Tahun / 21 Juni 1970
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Mangkang Wetan Kauman Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: S.1

2. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa WIWIN SUBIYONO, SH Bin BAKIMAN adalah calon anggota legislatif Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Semarang dari Partai Demokrat Nomor Urut partai 31 dan masuk dalam Daerah Pemilihan (DAPIL) VI yaitu meliputi wilayah Kecamatan Tugu Ngalian dan Mijen dengan Nomor Urut Calon 1. Selanjutnya pada pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2009 terdakwa WIWIN SUBIYONO,

SH Bin BAKIMAN telah merencanakan untuk mengadakan pertemuan dengan para kader Partai Demokrat dan mengundang masyarakat untuk menyampaikan Visi Misi Partai Demokrat dan pencalonan terdakwa sebagai calon anggota Legislatif. Untuk merealisasikan hal tersebut terdakwa WIWIN SUBIYONO, SH Bin BAKIMAN menunjuk MASROKIN atau ketua Ranting Mangkang Wetan partai Demokrat untuk menyerahkan brosur yang memuat Nomor urut 31 Partai Demokrat visi misi partai Demokrat kepada masyarakat di daerah mangkang sekaligus mengundang untuk hadir di halaman Stasiun Mangkang pada hari minggu tanggal 15 Februari 2009 mulai pukul 08.00 WIB. Selanjutnya terdakwa WIWIN SUBIYONO, SH Bin BAKIMAN dan MASROKIN menyiapkan kelengkapannya antara lain rumah tenda, kursi, panggung, sound system serta memasang atribut partai Demokrat dimana di bagian panggung dipasang atribut Partai Demokrat dengan No. Urut 31 dengan gambar SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (Pembina Partai Demokrat) dan SUKAWI SUTARIP (Ketua DPD Partai Demokrat Propinsi Jawa Tengah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2009 sekira pukul 08.00 wib masyarakat yang mendapat undangan dengan mengisi brosur yang berisi Visi, Misi dan Nomor Urut 31 Partai Demokrat tersebut mendatangi halaman Stasiun Mangkang Semarang yang jumlahnya kurang lebih 400 orang. Dalam acara tersebut yang menyampaikan sambutan adalah dari Partai Demokrat Pusat, Provinsi dan terdakwa, dimana terdakwa menyampaikan orasi dan mengajak kepada masyarakat yang hadir agar nanti dalam pemilu memilih terdakwa selaku calon anggota Legislatif dengan Nomor Urut 1 Daerah pemilihan VI. Setelah terdakwa menyampaikan orasinya dengan mengajak masyarakat agar memilih dirinya, selanjutnya masyarakat yang hadir dengan membawa brosur yang berisi Nomor urut 31 Partai Demokrat, memuat Visi Misi Partai Demokrat dan telah diisi oleh masing-masing warga agar diserahkan kepada pihak panitia untuk diganti dengan bingkisan dalam tas bergambar Partai Demokrat dan gambar SUSILO BAMBANG YUDHOYONO yang berisi

antara lain 5 (lima) kilogram beras sabun mandi merk GIVE, minyak goreng kemasan dalam botol merk MIGORA, gula pasir 1 kilogram dan pasta gigi merk CIPTADENT.

Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa WIWIN SUBIYONO, SH Bin BAKIMAN selaku calon anggota Legislatif daerah pemilihan VI nomor urut 1 dari partai Demokrat tersebut merupakan kampanye, sedangkan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kota Semarang bahwa pada hari minggu tanggal 15 Februari 2009 di daerah pemilihan IV bukan jadwal kampanye Partai Demokrat tetapi jadwal kampanye Partai PAN, PDP, PAKAR PANGAN, PDK, PDS, Partai Karya Perjuangan dan PPNUI. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 269 jo Pasal 82 Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa WIWIN SUBIYONO, SH Bin BAKIMAN tersebut diketahui oleh pihak Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tugu yaitu SUGIARTO Dj dan Asikin, Sag. Selanjutnya oleh pihak Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tugu perbuatan terdakwa dilaporkan ke Panwaslu Kota Semarang untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Panwaslu Kota Semarang membuat kajian atas pelanggaran tersebut termasuk kategori pelanggaran pidana pemilu, kemudian diserahkan kepada pihak Polwiltabes Semarang untuk proses hukum lebih lanjut.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan NO. REG.PERKARA: PDM – 134/SEMAR/03/2009 tertanggal 11 Maret 2009, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa WIWIN SUBIYONO, SH Bin BAKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal yang ditentukan oleh KPU Kabupaten / kota" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut

Umum dan diancam pidana dalam pasal 269 jo Pasal 82 Undang-undang No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah CD rekaman, satu bundle jadwal kampanye, 1 (satu) lembar brosur terlampir dalam berkas perkara, sedangkan 2 (dua) buah tas bergambar Partai Demokrat No. Urut 31 berisi antara lain : pasta gigi, minyak goreng, sabun mandi diramaps untuk dimusnahkan.
- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 2.500;

B. Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Tindak Pidana Pemilu Pada Masa Kampanye Di Pengadilan Negeri Semarang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu dalam masa kampanye dimana Majelis Hakim menetapkan terdakwa WIWIN SUBIYONO, SH Bin BAKIMAN dalam putusan Nomor 01/Pid.S./2009/PN.Smg tidak terbukti melanggar Pasal 269 jo Pasal 82 atau Pasal 274 jo Pasal 87 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, sehingga membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta agar Majelis Hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa dan melepaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak membuktikan

keseluruhan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri terdakwa yang diperoleh di dalam persidangan, yaitu:

a. Keterangan Para Saksi

Dalam kasus ini telah dihadirkan beberapa saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu:

1) Saksi I : YUNAN HIDAYAT, S.Sos Bin AMIR FAKHRUDIN yang telah disumpah terlebih dahulu, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu;
- Bahwa pelanggaran tersebut berdasarkan laporan tertulis dari Anggota Panwas Kecamatan Tugu, Kota Semarang dengan surat tertanggal 16 Pebruari 2009 yang melaporkan bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2009 di Halaman Stasiun Mangunharjo Kec. Tugu antara jam 08.00 wib sampai dengan jam 09.00 wib. Telah digelar kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU yang dilakukan oleh WIWIN SUBIYONO Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 Dapil VI;
- Bahwa tanggal 15 Pebruari 2009 bukan jadwal kampanye Partai Demokrat, melainkan jadwal kampanye milik PAN, PDP, PDK, PDS ;
- Bahwa setelah ada laporan tersebut saksi mempelajarinya dan menyimpulkan bukti-bukti serta dimusyawarahkan bersama anggota Panwas dan menyimpulkan ada indikasi pelanggaran tindak pidana Pemilu. Kemudian bersama anggota Panwas yang lain saksi melaporkan ke pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa sebelum melaporkannya ke Polisi saksi tidak mengkonfirmasi dengan terdakwa, karena sempitnya

waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang harus selesai paling lama 5 (lima) hari ;

- Bahwa yang memberi jadwal kampanye adalah KPU, yang diberitahukan kepada masing-masing Pimpinan Partai yang harus diberitahukan kepada jajaran dibawahnya dan Panwaslu juga mendapat jadwal kampanye masing-masing Partai dari KPU ;
 - Bahwa jadwal kampanye Partai Demokrat dan partai lain dalam satu kelompok di wilayah tersebut seharusnya adalah tanggal 11 Pebruari 2009 dan tanggal 17 Pebruari 2009 ;
 - Bahwa lama kampanye tidak ditentukan, hanya ditentukan hari dan tanggalnya saja ;
 - Bahwa ada indikasi Tindak Pidana Pemilu karena telah mengumpulkan masyarakat dan menyampaikan visi dan misi Partai Demokrat yang tertulis dalam formulir yang dibagikan kepada yang hadir dalam pertemuan tersebut ;
 - Bahwa saksi telah mengetahui barang bukti 2 tas bergambar Partai Demokrat dan Formulir Aplikasi yang diisi oleh yang hadir dalam pertemuan diserahkan oleh Panwascam ;
 - Bahwa begitu pula saksi telah mendapatkan bukti kaset VCD yang juga diserahkan oleh Panwascam sedangkan terhadap barang bukti yang selebihnya saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahawa dalam rekaman CD terdakwa mengatakan antara lain kira-kira pilih Caleg WIWIN, contreng nomor urut 1 dari Partai Demokrat, karena ada perkataan contreng, maka itu merupakan kampanye dan bukan merupakan sosialisasi ;
 - Bahwa dalam rekaman CD memang ada Caleg lain yang ikut berbicara tapi saksi tidak kenal ;
- 2) Saksi 2 : SUGIHARTO DJ Bin (Alm) ROGANI yang telah disumpah terlebih dahulu, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu ;
- Bahwa saksi dengan saksi Asikin, S.Ag mengetahui sendiri melihat pelanggaran tersebut yaitu pada tanggal 15 Pebruari 2009 di halaman Stasiun Mangunharjo Kec. Tugu antara jam 08.00 wib sampai dengan 09.00 wib telah digelar kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan KPU yang dilakukan oleh WIWIN SUBIYONO Caleg Partai Demokrat nomor urut 1 dapil VI dengan disertai pembagian sembako ;
- Bahwa tanggal 15 Pebruari 2009 bukan jadwal kampanye Partai Demokrat melainkan jadwal kampanye milik PAN, PDP, PDK, PDS, Partai Karya Perjuangan, PPNUI ;
- Bahwa dalam orasinya di atas mimbar terdakwa mengatakan agar massa memilih Partai Demokrat No. 31 dan mencontreng terdakwa Caleg No. urut 1 dapil VI dari Partai Demokrat dan dalam formulir undangan terdapat visi misi partai yang diakiri pembagian tas yang berisi sembako yang diberikan oleh panitia ;
- Bahwa ada Caleg lain yaitu Pak Agus Hermanto dalam mimbar ia hanya mengatakan “ Demokrat yes” ;
- Bahwa terdakwa tidak ikut membagikan sembako, juga tidak melihat terdakwa membuka tas berisi sembako ;
- Bahwa saksi sudah melakukan klarifikasi secara lesan waktu itu kepada terdakwa, namun terdakwa bilang acara ini hanya mengumpulkan kader-kader Partai Demokrat yang jumlahnya lebih kurang 400 ;
- Bahwa pertemuan tersebut saksi rekam dari awal sampai akhir ;
- Bahwa saksi bertugas mengawasi kampanye diwilayah Kecamatan Tugu, Kota Semarang ;

- Bahwa saksi mengklarifikasi kepada Pak Agus, saksi bilang hari ini bukan jadwalnya kampanye Partai Demokrat namun dia menjawab ini bukan kampanye melainkan tali kasih korban banjir kader Partai Demokrat ;
 - Bahwa karena ada perkataan menyuruh massa mencontreng partai tertentu atau Caleg tertentu sudah termasuk kriteria kampanye ;
 - Bahwa terdakwa dalam orasinya mengatakan “jangan lupa pilih Partai Demokrat Nomor 31, coblos saya Caleg Nomor 1 WIWIN SUBIYONO” dengan menunjuk gambar Partai Demokrat, SBY, terdakwa dan Caleg lain di baliho sebelah panggung ;
- 3) Saksi 3 : Drs. ABDUL KHOLIQ yang telah disumpah terlebih dahulu, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena diduga telah melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu yaitu melakukan kampanye diluar jadwal yang ditentukan KPU setelah dimintai keterangan oleh penyidik ;
 - Bahwa tanggal 15 Pebruari 2009 bukan jadwal kampanye Partai Demokrat melainkan jadwal kampanye milik PAN, PDP, PDK, PDS, Partai Karya Perjuangan, PPNUI ;
 - Bahwa jadwal kampanye oleh KPU telah diberitahukan melalui surat kepada Pimpinan masing-masing partai Politik. Dalam penyusunan jadwal kampanye dan pengelompokan dilakukan oleh KPU bersama-sama partai Politik ;
 - Bahwa KPU tidak mendapatkan tembusan surat Panwas Kecamatan Tugu yang berisi ada pelanggaran jadwal kampanye ;
 - Bahwa reaksi saksi menerima tembusan laporan adanya dugaan pelanggaran tersebut, saksi diam saja, karena itu wewenang pihak kepolisian ;

- Saksi telah diperiksa polisi pada tanggal 21 Pebruari 2009 dan dituangkan dalam BAP dan keterangan tersebut benar ;
 - Bahwa pengertian kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu ;
 - Bahwa kegiatan terdakwa dapat dikatakan sebagai kegiatan kampanye apabila memenuhi unsur-unsur kampanye yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu, pelaksanaan dilakukan oleh pelaksana pemilu, meyakinkan pemilih dan menyampaikan visi, misi dan program-program partai kepada masyarakat. Apabila ada salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi, maka tidak dapat dikatakan itu merupakan kampanye ;
 - Bahwa temu kader diperbolehkan, kegiatan apapun diperbolehkan asal tidak memenuhi unsur kampanye, kalau memenuhi unsur kampanye dan dilakukan tidak pada jadwal yang ditentukan KPU dapat dikatakan melanggar Tindak Pidana Pemilu ;
 - Bahwa jadwal kampanye telah diserahkan kepada partai demokrat dengan surat tertanggal 21 Januari 2009 No. 27/42 dan telah diterima dan ada tanda terimanya ;
 - Bahwa mengenai kampanye juga diatur dalam peraturan KPU No. 19 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye ;
- 4) Saksi 4 : ASIKIN S.Ag Bin KHUNAN yang telah disumpah terlebih dahulu, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan karena diduga telah melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu ;
 - Bahwa saksi dengan temannya yaitu saksi Sugiharto, mengetahui sendiri dan melihat pelanggaran tersebut yaitu pada tanggal 15 Pebruari 2009 di halaman Stasiun

Mangunharjo Kec. Tugu antara jam 08.00 wib sampai dengan 09.00 wib telah digelar kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan KPU yang dilakukan oleh WIWIN SUBIYONO Caleg Partai Demokrat nomor urut 1 dapil VI dengan disertai pembagian sembako ;

- Bahwa tanggal 15 Pebruari 2009 bukan jadwal kampanye Partai Demokrat melainkan jadwal kampanye milik PAN, PDP, PDK, PDS, Partai Karya Perjuangan, PPNUI ;
 - Bahwa dalam orasinya diatas mimbar terdakawa mengatakan agar massa memilih Partai Demokrat No. 31 dan mencontreng terdakawa Caleg No. urut 1 dapil VI dari Partai Demokrat dan dalam formulir undangan terdakwa visi misi partai yang diakhiri dengan pembagian bingkisan yang isinya tidak saksi ketahui. Sedang yang mebagikannya adalah panitia dan saksi mendapatkan 2 Formulir Aplikasi yang telah diisi mereka ;
 - Bahwa dalam pengawasan tersebut saksi tidak membuat berita acara terjadinya peristiwa pelanggaran pemilu ditempat tersebut, tetapi saksi hanya melakukan tanya jawab yang direkam yang kemudian dijadikannya sebagai bahan laporan Panwaslu Kota Semarang ;
 - Bahwa yang diomongakan Caleg dari pusat mengenai bantuan korban banjir di Mangkang dan tidak berbicara mengenai ajakan untuk memilih partai ;
 - Bahwa melakukan orasi para pembicara maupun terdakwa tidak memakai alat peraga dalam pertemuan tersebut yang datang hanya kader partai ;
 - Bahwa saat kejadian tidak ada partai lain yang berkampanye didaerah itu dan dalam peristiwa ini tidak ada protes dari partai lain;
- 5) Saksi 5 : MASROKIN Bin AMIN yang telah disumpah terlebih dahulu, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena diduga telah melaksanakan pelanggaran tindak pidana Pemilu yaitu melanggar jadwal kampanye ;
- Bahwa saksi adalah Ketua Ranting Partai Demokrat yang dalam kegiatan terdakwa adalah sebagai Ketua Panitia untuk memberikan bantuan kepada kader partai karena adanya musibah banjir dan sekaligus perkenalan para caleg dari Partai Demokrat, termasuk terdakwa sebagai Caleg Dapil VI nomor urut 1 Partai Demokrat kepada kader-kadernya pada tanggal 15 Pebruari 2009 di Halaman Stasiun Mangunharjo Kec. Tugu antara jam 08.00 wib sampai dengan jam 09.00 wib;
- Bahwa yang membagi Form Aplikasi kepada kader adalah saksi sendiri pada tanggal 13 dan 14 Pebruari 2009, karena saksi yang tahu pasti bahwa mereka adalah betul-betul kader partai yang merupakan binaan saksi sejak lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa yang telah hadir pada pertemuan tersebut. Namun saksi pesan kursi 300 buah terisi semua;
- Bahwa saksi tidak dibuatkan berita acara ketika ditanyai oleh Panwascam hanya saja dalam tanya jawab yang dilakukan telah direkam yang kemudian untuk bahan laporan ke Panwaslu Kota Semarang;
- Bahwa seingat saksi terdakwa tidak bilang supaya para kader memilih dia dengan cara mencontreng caleg nomor 1 Partai Demokrat tetapi mengatakan ingat saya caleg nomor 1 Partai Demokrat nomor 31 dan dalam orasinya terdakwa tidak memakai alat peraga;
- Bahwa selain terdakwa ada juga datang caleg lain sebanyak 4 (empat) orang. Dan masing-masing yang menyampaikan

orasi pertama Ketua DPC Partai Demokrat, Pak Agus lalu terdakwa orasi yang ke tiga;

- Bahwa di wilayah kecamatan Tugu yang menentukan anggota kader Partai Demokrat adalah saksi sendiri atas ijin PAC;

Selain saksi-saksi tersebut, dihadirkan juga saksi yang diajukan terdakwa, yaitu saksi AGUS DANI SRIYANTO, SH, yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2009 atas instruksi DPD Partai Demokrat kepada PAC agar menggelar pertemuan khusus dengan para kader partai untuk memberi tali asih dan bakti sosial atas musibah banjir yang telah terjadi di Mangkang yang menimpa kader Partai Demokrat dengan syarat dari DPD bahwa pertemuan tersebut harus ada koordinasi dengan Panwaslu dan yang hadir harus kader Partai Demokrat;
- Bahwa akhirnya DPC mengadakan acara tali asih kepada kader, dalam acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPC Partai Demokrat, saksi sendiri selaku sekretaris DPD Partai Demokrat, para caleg baik DPR dan DPRD termasuk diantaranya terdakwa;
- Bahwa yang menyiapkan form aplikasi adalah DPC atas instruksi DPD yang diteruskan ke jajaran di bawahnya;
- Bahwa untuk menjadi kader Partai Demokrat harus mempunyai Kartu Tanda Anggota Partai, KTA dapat diminta dengan mengisi form aplikasi dan menandatangani, kemudian sobekan form diserahkan ke DPD untuk diproses menjadi KTA;
- Bahwa dalam pertemuan dengan kader partai, caleg diperbolehkan memperkenalkan diri kepada kadernya, karena

instruksi dari DPD para kader partai harus tahu caleg-calegnya;

- Bahwa dalam menghadiri pertemuan tersebut para caleg datang atas undangan dan inisiatif DPC sebagai penanggung jawab karena acara tersebut bukan inisiatif dari para caleg tersebut;
- Bahwa DPC memerintahkan untuk mengundang terdakwa sebagai salah satu caleg dan undangan tersebut tidak perlu tertulis atau tidak dengan surat, cukup lisan saja;
- Bahwa DPC dalam menyelenggarakan acara tersebut menurut laporan telah berkoordinasi dengan Panwaslu Kota;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa sama sekali tidak menyampaikan Visi, Misi dan Program-program partai dalam orasinya;
- Bahwa saksi tidak mendengar ucapan terdakwa secara persisi di atas panggung, karena saat saksi datang terdakwa sudah di atas panggung;
- Bahwa sesuai Protapnya yang hadir dalam pertemuan sudah harus membawa form aplikasi yang sebelumnya telah didapatnya dari ranting, karena ranting yang mengetahui secara pasti mana kader Partai Demokrat yang telah dibinanya;
- Bahwa tujuan utama digelar acara tersebut adalah untuk bakti sosial dengan member tali asih kepada khusus kader Partai Demokrat yang terkena bencana banjir. Sebab partai harus respek atas musibah yang telah menimpa para kader partai;
- Bahwa untuk tertib administrasi, yaitu semua kader Partai Demokrat harus mempunyai KTA, syaratnya adalah mengisi form aplikasi dan menandatangani, data diserahkan ke DPD;
- Bahwa form aplikasi dan tas berisi bingkisan hanya diberikan kepada yang benar-benar kader partai;

- Bahwa koordinator di lapangan adalah DPC.

b. Keterangan Terdakwa

Pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau DPC telah mendapat instruksi dari DPD Partai Demokrat di daerah Mangkang yang terkena musibah bencana banjir pada tanggal 17 Januari 2009 ;
- Bahwa oleh karena itu DPC mengadakan acara pada tanggal 15 Februari 2009 tersebut dan sekaligus acara tersebut dipakai untuk memperkenalkan diri kepada PAC dan pertemuan digelar di halaman stasiun Mangkang hari minggu tanggal 15 Februari 2009 ;
- Bahwa sewaktu diadakan pertemuan dengan kader tersebut, terdakwa belum tahu jadwal kampanye Partai Demokrat ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut memang ada gambar terdakwa di sebelah tenda yang digunakan untuk pertemuan ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut karena diundang oleh pembawa acara terdakwa memperkenalkan diri sebagai Caleg nomor urut 1, Dapil VI dari Partai Demokrat dan mengatakan pilih Partai Demokrat nomor 31 dan contrenng diri terdakwa ;
- Bahwa dalam pertemuan dengan kader tersebut memang ada petugas Panwas dan Kehadiran disitu atas undangan yang diberikan secara lisan tidak dengan surat ;
- Bahwa sebelum mengadakan pertemuan panitia juga telah memberitahukan kepada Pihak Kepolisian secara lisan dan dijawab oke dengan lisan pula oleh anggota kepolisian dan pada saat pertemuan ada satu personil Anggota Polisi yang datang ;
- Bahwa dalam pertemuan pemberian tali asih dan perkenalan kepada para Caleg tersebut telah berlangsung dengan sukses tidak ada gejolak ataupun kerusuhan ;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada partai lain yang menggelar acara kampanye ataupun pertemuan lain juga tidak ada komplain dari partai lain ;
- Bahwa dalam memperkenalkan diri kepada kader tersebut memang ada kata-kata “memilih” karena terdakwa berbicara kepada kader-kader partai sendiri yang sudah pasti adalah Anggota Partai Demokrat ;
- Bahwa terdakwa waktu disuruh memperkenalkan diri dan berbicara sama sekali tidak menyampaikan Visi, Misi dan program-program Partai ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut secara pasti tidak ada orang lain yang bukan kader partai yang dapat hadir, karena yang hadir harus membawa Kartu Tanda Anggota dan yang belum memiliki Kartu Tanda Anggota harus membawa Form aplikasi yang telah diisi data-data dan ditanda tangani oleh Ketua Ranting yang merekrut dan membina para kadernya ;
- Bahwa Formulir aplikasi tersebut merupakan pemberian dari DPD dan diinstruksikan ke DPC dan diteruskan ke Ranting oleh Ketua Ranting diserahkan kepada kader, karena Ketua ranting yang tahu persis mana kader partai dan mana yang bukan kader partai ;
- Bahwa dalam acara tersebut tidak ada perangkat Desa yang diundang ;
- Bahwa saat pertemuan dengan kader tanggal 15 Februari 2009 terdakawa belum menerima jadwal kampanye. Terdakawa tidak menanyakan kepada pimpinan Parpol perihal jadwal kampanye, karena terdakwa tidak akan kampanye ;

c. Barang Bukti Yang Di Bawa Dalam Persidangan

- 1) 1 (satu) buah VCD rekaman;
- 2) 1 (satu) bundle jadwal kampanye;

- 3) 1 (satu) lembar brosur;
- 4) 2 (dua) buah tas bergambar Partai Demokrat No. 31 dan gambar SUSILO BAMBANG YUDHOYONO yang berisi antara lain: 5 (lima) kilogram beras, sabun mandi merk GIVE, minyak goreng kemasan dalam botol merk MIGORA, gula pasir 1 kilogram, dan Pastagigi merk Ciptadent.

Dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dari peristiwa tersebut yang akan menentukan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam mengadili perkara tindak pidana pemilu dalam masa kampanye tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan putusan selain didukung dengan data-data yang berupa keterangan saksi dan alat bukti di persidangan, hakim juga mempunyai kebebasan untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hal-hal tersebut yang akan membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam menangani kasus tindak pidana pemilu dalam masa kampanye tersebut dalam menjatuhkan pidana telah memperhatikan hal yang memberatkan bagi terdakwa yaitu perbuatan terdakwa yang dalam orasinya di atas mimbar terdakwa mengatakan agar masa memilih Partai Demokrat No.31 dan mencontreng terdakwa no. Urut 1 dapil VI dari Partai Demokrat dan dalam formulir undangan terdapat Visi, Misi Partai. Yang menjadi pertimbangan lain adalah terbuktinya bahwa acara tersebut bukan merupakan acara kampanye, melainkan acara tali asih kepada Kader partai Demokrat sekaligus dipakai untuk memperkenalkan para Caleg kepada para Kader Demokrat. Hal-hal inilah yang akan membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas bagi terdakwa.

2. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilu Dalam Masa Kampanye Di Pengadilan Negeri Semarang

Dalam kasus tindak pidana pemilu dalam masa kampanye dengan terdakwa WIWIN SUBIYONO, SH Bin BAKIMAN, oleh Jaksa Penuntut Umum surat dakwaannya yang disusun secara kumulatif alternatif yaitu :

- a. Kesatu : melanggar Pasal 269 jo 82 Undang-undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD; atau
- b. Kedua : melanggar Pasal 274 jo 87 Undang-undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD

Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberi pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu. Karena pokok utama yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa telah dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan KPU, KPU Propinsi dan KPU Kota atau Kabupaten atau dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi sebagai imbalan bagi peserta kampanye. Maka oleh Majelis Hakim dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 269 jo 82 Undang-undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD yang unsur-unsurnya:

- a. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, ketika terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam catatan tindak pidana sebagai dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan WIWIN SUBIYONO SH Bin BAKIMAN adalah diri terdakwa yang dihadapkan dan diperiksa di Persidangan Pengadilan Negeri Semarang

maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri terdakwa.

b. Unsur Dengan Sengaja melakukan Kampanye

Bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus diketahui dan dikehendaki oleh si pelaku. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana. Disadari tidak mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang. Oleh karena itu sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara majelis hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori hukum pidana.

Bahwa terdakwa membantah dengan sengaja telah melakukan kampanye sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu untuk menilai perbuatan terdakwa dalam relevansinya dengan unsur dengan sengaja melakukan kampanye dalam perkara ini, dipertimbangkan dengan menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri terdakwa. Karena untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, perbuatan terdakwa harus memenuhi persyaratan :

- 1) Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*willes an weten*) terjadinya serta akibat tindak pidana tersebut;
- 2) Perbuatan tersebut timbul dari niat terdakwa dan diwujudkan secara aktif oleh terdakwa;
- 3) Perbuatan tersebut sesuai dengan unsur-unsur dan pelaksanaan suatu kampanye pemilu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa ciri dari dengan sengaja melakukan kampanye pemilu tersebut merupakan hal yang menentukan kehendak untuk melanggar sehingga timbullah perbuatan yang dapat dipidana atau terjadilah suatu pelanggaran dalam suatu perbuatan pidana pemilu. Jadi niat tersebut terjadi pada saat pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu perbuatan untuk melakukan pelanggaran pidana pemilu tersebut.

Dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum yang meberatkan Terdakwa, ternyata saksi SUGIHARTO DJ. Dan ASKIN dari Panwascam Tugu yang melihat kejadian langsung serta YUNAN HIDAYAT dari Panwaslu Kota Semarang yang mendapatkan laporan dari Panwascam menerangkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kampanye pemilu karena dalam acara yang diselenggarakannya telah mengucapkan kata-kata jangan lupa Partai Demokrat no. 31 dan contren Caleg nomor 1 dapil VI Kota Semarang. Namun ternyata keterangan para saksi tersebut bertentangan dengan keterangan MASROKIN Bin AMIN selaku Ketua Ranting Partai Demokrat yang juga hadir secara langsung. Menurutnya terdakwa saat itu tidak melakukan peragaan cara memilih dalam pemilu mendatang dan hanya memperkenalkan dirinya dengan mengatakan kalau belum tahu atau kenal Caleg dari Partai Demokrat nomor 31 saya Caleg nomor satu. Sedangkan saksi ABDUL KHOLIQ dari Komisi Pemilohan Umum (KPU) Kota Semarang keterangannya hanya sebatas mengetahui peristiwa ini dari tembusan surat yang dikirimkan oleh Panwaslu Kota Semarang, Selanjutnya yang bersangkutan menerangkan bahwa suatu kampanye yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan pemilu saat ini harus memenuhi unsur mengajak para pemilih dengan cara pelaku menyampaikan Visi, Misi dan Program kerjanya.

Selain itu, terdakwa dikuatkan oleh keterangan saksi yang meringankannya yaitu saksi DANI SRIYANTO yang pada pokoknya

telah menerangkan bahwa penanggung jawab acara yang sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya adalah DPC Partai Demokrat Kota Semarang dan acara tersebut khusus ditujukan kepada khusus para Kader Partai Demokrat dan bukannya untuk masyarakat umum, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan maupun tuntutan pidana Penuntut Umum, sebab acara tersebut merupakan pelaksanaan penjabaran program DPP Partai Demokrat untuk memberikan tali asih kepada para kadernya yang sedang terkena musibah banjir dan bukan dimaksud untuk melakukan kampanye. Dan berdasarkan barang bukti berupa VCD dan rekaman foto serta aplikasi form dan 2 (dua) tas berisi antara lain pasta gigi, minyak goreng dan sabun mandi telah didapat gambaran keadaan acara pemberian tali asih bagi Kader Partai Demokrat.

Dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, dapatlah disimpulkan bahwa adanya perkara ini ternyata terjadi saat diadakannya acara tali asih bagi kader partai Demokrat, sehubungan dengan adanya musibah banjir yang sedang terjadi di Semarang. Keseluruhan para saksi dan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini menunjukkan pada suatu fakta yuridis bahwa acara tersebut diperuntukkan khusus bagi para kader Partai Demokrat semata dan tidak bisa diikuti oleh masyarakat luas sebab untuk mengikuti acara tersebut harus menunjukkan kartu tanda anggota dan ataupun bagi kader yang belum memilikinya harus menunjukkan form aplikasi yang telah ditandatanganinya serta diketahui unsur pimpinan partai Demokrat in casu dari Ketua ranting Partai Demokrat. Akan tetapi, dalam acara tersebut ternyata menurut saksi yang memberatkan terdakwa ketika diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri, terdakwa antara lain telah mengatakan bahwa jangan lupa memilih partai Demokrat No. 31 dan conteng caleg nomor satu DAPIL IV Kota Semarang. Disamping itu, dalam form aplikasi yang didapat oleh saksi SUGIHARTO DJ dan ASIKIN selaku petugas PANWASCAM Tugu, antara lain termuat visi dan misi Partai

Demokrat dan para peserta juga dibagikan tas bergambarkan lambang Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berisi beras, minyak goreng, sabun, pasta gigi, dan lain-lain. Oleh karena itu menurut PANWASLU Kota Semarang sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum disimpulkan telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam catatan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Namun terdakwa dikuatkan dengan saksi MASROKIN Bin Amin dan DANI SRIYANTO menerangkan bahwa perbuatannya bukanlah suatu kampanye pemilu karena yang hadir dalam acara tersebut adalah khusus kader partai Demokrat dalam acara tali asih sekaligus konsolidasi Partai Demokrat untuk mengenalkan Kader partai Demokrat dengan calon anggota legislatifnya.

Dari definisi dan pengertian kampanye menurut ketentuan Pasal 1 butir 26 undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dirumuskan Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu. Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 10 peraturan KPU No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD didefinisikan Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu termasuk mengajak memilih seseorang atau partai tertentu. Dari definisi dan pengertian kampanye pemilu yang demikian, maka unsur untuk menentukan adanya suatu kampanye pemilu yaitu adanya unsur perbuatan mengajak para pemilih, dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu termasuk mengajak memilih seseorang atau partai tertentu. Unsur-unsur dari perbuatan kampanye pemilu tersebut oleh pembuat undang-undang sengaja dirumuskan dengan tidak menggunakan kata atau diantara unsur-unsurnya. Dengan demikian untuk menyimpulkan adanya suatu perbuatan melakukan kampanye pemilu tentunya

disyaratkan adanya unsur-unsur tersebut secara kumulatif. Artinya, untuk menentukan adanya perbuatan melakukan kampanye pemilu harus dengan dipenuhinya keseluruhan unsur-unsur yang dimaksud. Sebab manakala salah satu saja unsur tersebut tidak terpenuhi, maka syarat suatu perbuatan telah melakukan kampanye pemilu menjadi tidak terpenuhi.

Manakala seseorang didakwa telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja melakukan kampanye pemilu, tentunya perbuatannya tersebut harus dilakukan sesuai dengan makna dan pengertian pemilu sebagaimana dirumuskan dalam BAB VIII Bagian Kesatu tentang Kampanye Pemilu:

1) Pasal 76

Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

2) Pasal 77

- a) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
- b) Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.
- c) Kampanye Pemilu didukung oleh petugas kampanye.

3) Pasal 78

- a) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, juru kampanye, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- b) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.
- c) Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat.
- d) Petugas kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.

Dari rumusan pasal-pasal tersebut, suatu kampanye pemilu harus diikuti dan atau ditujukan pada peserta kampanye yaitu anggota masyarakat. Oleh karena itulah suatu pelaksanaan kegiatan yang ditujukan khusus kepada kader partai politik tertentu dan masyarakat umum yang bukan kader partai tersebut tidak dapat mengikuti dengan bebas acara tersebut, tentunya bukan merupakan kampanye pemilu. Sebab tujuan suatu kampanye adalah untuk menggerakkan masyarakat luas untuk memilih partai politik tertentu atau calon anggota legislatif tertentu yang dilakukan dengan cara menyampaikan materi kampanye pemilu yakni visi, misi dan program partai politik atau calon anggota legislatif tersebut.

Bahwa suatu argumentasi hukum untuk menuntut ataupun membela seseorang yang dikemukakan di persidangan haruslah didasarkan pada suatu fakta yang didapat dari alat-alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan dan tidak boleh didasarkan pada suatu asumsi belaka. Karena itu, ketika seluruh saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa acara dimaksud jelas hanya ditujukan untuk kader Partai Demokrat dan masyarakat yang bukan kader Partai Demokrat tidak diperbolehkan mengikuti acara dimaksud, sebab yang hadir telah diseleksi dengan harus menunjukkan kartu anggota dan atau menyerahkan form aplikasi sebagai anggota Partai Demokrat. Dalam acara tersebut, oleh penyelenggara juga telah diumumkan kepada peserta bahwa acara tersebut khusus diperuntukkan bagi kader Partai Demokrat. Selain itu, pembagian form aplikasi untuk menjadi anggota Partai Demokrat yang dijadikan sebagai syarat untuk dapat mengikuti acara dimaksud dilakukan secara selektif oleh Ketua Ranting Partai Demokrat yakni khusus dibagiakan kepada para kader Partai Demokrat yang sudah lama dibinanya. Jadi bukan secara acak dan atau sembarangan kepada masyarakat umum.

Mengenai perbuatan terdakwa yang telah mengucapkan kata-kata jangan lupa Partai Demokrat No. 31 dan contreng caleg nomor satu

DAPIL VI Kota Semarang sebagaimana telah diterangkan oleh para saksi anggota Panwascam Tugu yakni saksi SUGIHARTO DJ dan ASIKIN yang hadir di acara tersebut, maupun saksi YUNAN HIDAYAT selaku anggota Panwaslu Kota Semarang yang mendapat laporan dari kedua Panwascam Tugu tersebut, serta jalannya acara yang tergambar dari potongan rekaman video yang diambilnya maupun dokumen foto-foto yang dilampirkan dalam berkas perkara, karena dilakukan khusus dihadapan kader Partai Demokrat dalam rangka konsolidasi partai dan pengenalan kepada para calon anggota legislatif Partai Demokrat dan pihak penyelenggara telah memberitahukan penyelenggaraan acara tersebut kepada pihak kepolisian dan Panwaslu, sehingga mereka turut menyaksikan penyelenggaraan acara tersebut, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja telah melakukan kampanye pemilu. Selain itu, terdakwa menyelenggarakan kegiatan dan mengatakan hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan tugasnya selaku ketua Anak cabang Kecamatan Tugu Kota Semarang dan selaku caleg Kota Semarang. Perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja telah melakukan kampanye pemilu, karena ucapannya tersebut bukan ditujukan pada para peserta kampanye yakni masyarakat umum, tentunya terdakwa tidak mengetahui menghendaki terjadinya suatu tindak pidana dan ataupun akibat dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa karena salah satu unsur dakwaan pertama dari Penuntut Umum yang dipertimbangkan terlebih dulu oleh Majelis, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya. Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Selanjutnya, karena dakwaan pertama tidak terbukti, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pasal 274 jo Pasal 87 Undang-

undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Kampanye (pemilu);
- b. Dengan sengaja;
- c. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan;
- d. Kepada peserta kampanye;
- e. Secara langsung ataupun tidak langsung;
- f. Agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, atau memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, atau memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ kota tertentu, atau memilih calon anggota DPD tertentu.

Karena unsur pertama dari dakwaan ini yaitu terdakwa sebagai Pelaksana Kampanye (Pemilu), dan unsur keempat adanya peserta kampanye yaitu masyarakat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa juga harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pid.S./2009/PN. Smg tertanggal 16 Maret 2009, Majelis Hakim:

- a. Menyatakan terdakwa WIWIN SUBIYONO, SH Bin BAKIMAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
- b. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut diatas;
- c. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
- d. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah VCD rekaman, satu bundel jadwal kampanye dikembalikan kepada PANWASCAM TUGU Kota Semarang
 - 1 (satu) lembar aplikasi form, 2 (dua) buah tas bergambar Partai Demokrat No. 31 berisi antara lain : pasta gigi, minyak goreng, sabun mandi dikembalikan kepada DPC partai Demokrat Kota Semarang melalui terdakwa;
- e. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah : Nihil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutus perkara tindak pidana pemilu dalam masa kampanye dengan terdakwa WIWIN SUBIYONO, SH Bin BAKIMAN ini sudah sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Walaupun perkataan terdakwa yang mengatakan ”jangan lupa pilih Partai Demokrat Nomor 31, coblos saya Caleg Nomor 1 WIWIN SUBIYONO dengan menunjuk gambar Partai Demokrat, SBY, terdakwa dan Caleg lain di baliho sebelah panggung” pada sebuah acara yang digelar di halaman Stasiun Mangunharjo Kec. Tugu Kota Semarang tanggal 15 Pebruari 2009, dianggap sebagai adanya kampanye diluar jadwal oleh Panwascam Tugu dan disimpulkan sebagai indikasi pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Panwaslu Kota Semarang, namun berdasarkan pengertian kampanye dalam Pasal 1 butir 10 peraturan KPU No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD yang didefinisikan Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu termasuk mengajak memilih seseorang atau partai tertentu, oleh majelis hakim perkataan terdakwa yang berupa ajakan untuk memilih dirinya dalam pemilu

legislatif dianggap bukan sebagai kampanye karena terdakwa tidak menyampaikan visi, misi serta program-programnya.

Selain itu, dalam Pasal 78 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menjelaskan :

- a. Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, juru kampanye, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- b. Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.
- c. Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat.
- d. Petugas kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.

Berdasarkan keterangan saksi, bahwa acara yang digelar di halaman Stasiun Mangunharjo Kec. Tugu Kota Semarang tanggal 15 Pebruari 2009 penanggung jawab acaranya adalah DPC Partai Demokrat dan acara tersebut adalah acara tali asih dan bakti sosial atas musibah banjir bagi kader Partai Demokrat sekaligus perkenalan caleg dari Partai Demokrat karena instruksi dari DPD, para kader partai harus tahu caleg-calegnya. Karena dapat dipastikan yang hadir dalam acara tersebut hanya kader Partai Demokrat bukan masyarakat umum padahal berdasarkan Pasal 78 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyebutkan peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat, akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa acara tersebut bukan merupakan kampanye sehingga membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di muka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pemilu dalam masa kampanye di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Putusan Nomor 01/Pid.S/2009/PN. Smg adalah berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, yang merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Keterangan para saksi dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan itulah yang menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.
2. Berdasarkan pengertian kampanye dalam Pasal 1 butir 10 peraturan KPU No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD yang didefinisikan Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu termasuk mengajak memilih seseorang atau partai tertentu, oleh Majelis Hakim perkataan terdakwa yang berupa ajakan untuk memilih dirinya dalam pemilu legislatif dianggap bukan sebagai kampanye karena terdakwa tidak menyampaikan visi, misi serta program-programnya. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi, bahwa acara yang digelar di halaman Stasiun Mangunharjo Kec. Tugu Kota Semarang tanggal 15 Pebruari 2009 penanggung jawab acaranya adalah DPC Partai Demokrat dan acara tersebut adalah acara tali asih dan bakti sosial atas musibah banjir bagi kader Partai Demokrat sekaligus perkenalan caleg dari Partai Demokrat karena instruksi dari DPD, para kader partai harus tahu caleg-calegnya.

Karena dapat dipastikan yang hadir dalam acara tersebut hanya kader Partai Demokrat bukan masyarakat umum padahal berdasarkan Pasal 78 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyebutkan peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat, akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa acara tersebut bukan merupakan kampanye. Sehingga dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutus perkara tindak pidana pemilu dalam masa kampanye dengan terdakwa WIWIN SUBIYONO, SH Bin BAKIMAN ini sudah sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

B. Saran-saran

1. Dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan umum melalui sistem peradilan pidana, banyak kasus yang dilaporkan sebagai suatu tindak pidana ternyata setelah melalui suatu proses akhirnya berguguran di tengah jalan dan hanya sebagian saja yang diperiksa di Pengadilan dan itupun banyak yang berakhir dengan putusan bebas. Majelis Hakim pengadilan Negeri Semarang seharusnya lebih bersikap tegas dan dapat memberikan hukuman yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana pemilu, yang dimaksudkan agar efek penjeraan dapat berjalan secara maksimal dan diharapkan pelakunya tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di kemudian hari.
2. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai salah satu penegak hukum, Hakim hendaknya benar-benar memperhatikan setiap pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana pemilu, karena dalam kasus tersebut pasti mendapat sorotan yang lebih dari masyarakat mengenai putusan yang dijatuhkan oleh Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chawazi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Fuad Usfa. 2006. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press
- Koentjoroningrat. 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Moeljatno. 2000. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rozali Abdullah. 2009. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sintong Silaban. 1992. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono dan Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Topo Santoso. 2006. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Rosda Offset.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang- undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dari Majalah atau Jurnal

Agun Gunandjar. 2003. “Kewenangan Polri Dalam Pemilu 2004 Yang Multikompleks”. *Polri dan pemilu 2004*. Jakarta: PT. Percetakan Penebar Swadaya.

Dari Internet

<http://www.tokohindonesia.com/berita/berita/2008/03.shtml> (diakses tanggal 11 Mei 2009, pukul 08.40 wib)

<http://jendelaindonesia.wordpress.com/2008/12/03/daftar-jumlah-calon-legislatif-caleg-tetap-pemilu-2009-perempuan-34> (diakses tanggal 22 Mei 2009, pukul 14.30 wib)

<http://pemilu.okezone.com/read/2008/12/23/267/176428/mk-kabulkan-uji-materi-caleg-sistem-suara-terbanyak> (diakses tanggal 22 Mei 2009, pukul 19.15wib)

[http://inilah.com/berita/politik/2009/04/05/96320/partai-besar-tertinggi - melanggar/](http://inilah.com/berita/politik/2009/04/05/96320/partai-besar-tertinggi-melanggar/) (diakses tanggal 28 Mei 2009, pukul 11.00 wib)